

## PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN HUKUMAN

2025

Kpt 101 TAHUN 2025, 7 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 101 TAHUN 2025 TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN HUKUMAN KEPADA PETUGAS PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN SATUAN KERJA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI.

- Abstrak : - Keputusan ini ditetapkan dalam rangka untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali, perlu memberikan penghargaan dan hukuman kepada petugas pelayanan publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali; bahwa agar pelaksanaan pemberian penghargaan dan hukuman sebagaimana dimaksud huruf a dapat mencapai hasil yang optimal, perlu disusun mekanisme pemberian penghargaan dan hukuman; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali tentang Pemberian Penghargaan dan Hukuman kepada Petugas Pelayanan Publik di Lingkungan Satuan Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 02 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2015; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020.
  - Keputusan ini Menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Tentang Pemberian Penghargaan Dan Hukuman Kepada Petugas Pelayanan Publik Di Lingkungan Satuan Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali sebagaimana tercantum dalam lampiran ke I keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- Catatan : - Keputusan Ini Berlaku Sejak Tanggal ditetapkan pada tanggal 3 September 2025
- Lamp: 1 hlm.